

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI MASA PANDEMI COVID PADA BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA

Mohamad Hidayatullah A.K Husein

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: mohamad.akhusein@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Penataan Zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar Zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian, pada masa pandemic covid 19 tentu banyak permasalahan yang timbul salah satunya adalah Manajemen Zakat Produktif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara melakukan tata kelola administrasi Manajemen pada masa pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga Tujuan dalam meningkatkan Perekonomian Para Mustahiq berjalan dengan baik. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan Penelitian Normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hasil penelitian berkaitan Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU. Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi dalam pengelolaan zakat produktif dimana faktor Sumber Daya Manusia yang masih diupayakan karena proses pendampingan terhadap Mustahiq belum dioptimalkan dengan baik serta sosialisai tentang Zakat yang belum menyeluruh di informasikan, dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif.

Kata kunci: Manajemen; Pesrpektif Hukum Ekonomi Syariah; Zakat.

PENDAHULUAN

Sejak awal Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia yaitu virus corona (Covid 19). Tidak dapat dipungkiri pembahasan dunia saat ini adalah tentang bahaya-nya corona virus atau Covid 19. Tidak hanya berimbas pada Kesehatan atau gejala sosial, Covid 19 telah menimbulkan *economic shock*, yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global (Taufik, 2020).

Zakat sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat Produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah Zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sesuai dengan penjelasan undang-undang, *Mustahiq* delapan *ashnaf* ialah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *rigab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan Zakat yang bersifat Produktif adalah Zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang Produktif, Zakat Produktif dapat diberikan apabila kebutuhan *Mustahiq* delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan dan infak, sedekah, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat* diutamakan usaha yang Produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Lebih jauh lagi Zakat Produktif dapat dipahami sebagai Zakat yang dikelola dengan cara yang Produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima Zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnainu, 2008).

Penataan Zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar Zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian (Mahfudh, 2011). Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan Zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan Zakat di masa pandemi Covid 19 dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi Zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola Zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Tugas para pengelola Zakat tidak berhenti pada pemberian santunan Dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan. di Indonesia pengelolaan Zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat serta Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat dan peraturan pendukungnya, sesungguhnya telah menegaskan fungsi Zakat sebagai instrument pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi atau usaha Produktif. Dalam bab V tentang pendayagunaan Zakat pasal 16 ayat 2 dijelaskan: "*Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat berdasarkan skala prioritas Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha Produktif*" (Institut Manajemen Zakat, 2002). Lebih ditegaskan lagi pada pasal 17, bahwa "*Hasil penerima infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 digunakan untuk usaha Produktif*" (Institut Manajemen Zakat, 2002).

Karena manajemen pengelolaan Zakat Produktif dimasa pandemi Covid 19 berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid 19. merupakan hal yang baru yang sedang terjadi pada saat sekarang sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan

yang ada, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah apakah manajemen pengelolaan Zakat Produktif di masa pandemi Covid 19 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan syariat-syariat Islam. yang akan dilihat perbedaaan manajemen pengelolaan sebelum dan pada saat masa pandemi Covid 19. Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Manajemen pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid 19 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Objek yang dibahas yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji (Soewadji, 2012). Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2001).

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2001).

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat adalah ibadah *ma'liyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping shalat, puasa dan haji. Umat Islam yang Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap Zakat (Zuhri, 2012).

Zakat Produktif merupakan model pendistribusian Zakat yang dapat membuat para *Mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta Zakat yang telah

diterima. Zakat Produktif adalah harta Zakat yang diberikan kepada *Mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *Mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Moh, 2015).

Bentuk dan macam Zakat dalam Islam dengan melihat *Mustahiq* –nya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif tradisional, seperti Zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga, Produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat Produktif kreatif, yaitu Zakat untuk modal usaha. Bentuk *Mustahiq* Zakat pada poin 2 sampai poin empat keberadaan Zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan (Shidiq, 2017). Landasan Hukum Zakat terdapat pada Q.S At-Taubah/9: 11; Q.S At-Taubah/9: 103; Q.S Al- Baqarah/2: 267; Hadis Rasulullah saw, dari Ibnu Abbas R.A berkata: “Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi saw.), bahwa Nabi saw. bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan Zakat, menyambung tali persaudaraan dan menjaga kesucian diri.” (H.R Bukhari); dan Ijtima’ Ulama, hukum mengeluarkan Zakat adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara sepakat bahwa Zakat adalah wajib (Mundzir, 2012).

Ajaran Zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran Zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi (Mas’udi & Et.al., 2004). Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, Zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan masyarakat (Amalia, 2009).

Perspektif Hukum Eonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara untuk selanjutnya disingkat BAZNAS Prov. Sulut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam melaksanakan programnya, BAZNAS berkewajiban untuk memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS Pusat, pemerintah daerah dan DPRD (BAZNAS Sulawesi Utara, 2018).

Manajemen pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Pada masa Pandemi Covid 19

Selama proses pengumpulan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dibantu oleh UPZ-UPZ yang tersebar di beberapa instansi yang ada di Sulawesi Utara sebagaimana yang penulis telah tuliskan sebelumnya. Proses pengumpulan dana ZIS dilakukan oleh, *amil* dengan berbagai cara mulai dari pengumpulan dana dari UPZ, *Muzakki* secara individu, penjemputan hingga melalui rekening bank oleh para *Muzakki*. Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan secara bertahap, dengan beberapa program kerja yang diutamakan berupa SULUT Makmur, SULUT Cerdas dan SULUT Peduli, semuanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bagi pada *Mustahiq* pada masa Pandemi Covid 19.

1. Bidang pengumpulan

Koordinasi BAZNAS melakukan perencanaan pola pengumpulan yang biasanya dilakukan dengan cara para *Muzakki* mengantarkan langsung dan juga dijemput oleh pelaksana tugas tetapi pada saat Covid 19 kegiatan tersebut terkendala dengan demikian BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara mengalihkan pengumpulan secara langsung ke pengumpulan online atau secara transfer ke rekening resmi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, didalam ruang lingkup Instansi tingkat Provinsi karena untuk tingkat Kabupaten/ Kota sudah ada BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota.

2. Pendistribusian

Pendistribusian berkaitan erat dengan penyaluran barang/jasa dari pihak tertentu kepada pihak lainnya. Pendistribusian Zakat merupakan proses penyaluran dana Zakat dari para *Muzakki* kepada pihak yang wajib menerima *Mustahiq*.

Adapun tahapan pendistribusian antara lain:

1. Tahapan Sosialisasi

BAZNAS Provinsi Sulut melakukan tahapan sosialisasi kepada *Mustahiq* dengan cara menginformasikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat khususnya para *Mustahiq* mengenai adanya program Zakat Produktif yang ada di BAZNAS Provinsi Sulut. Adapun proses sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulut sebagaimana yang peneliti dapatkan informasi melalui wawancara kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Drs. H MS. Anwar Sandiah. Mengatakan bahwa sosialisasi biasanya dilakukan dengan mengundang para *Mustahiq* untuk datang ke tempat pelaksanaan sosialisasi secara langsung tetapi pada saat Covid 19 ini tidak bisa dilakukan sosialisasi dengan mengundang para *Mustahiq* untuk datang tetapi biasanya informasi ini disampaikan melalui media online dan juga melalui masyarakat yang telah mendapatkan bantuan Zakat Produktif yang saling memberikan informasi tersebut.

Dengan adanya sosialisasi oleh BAZNAS Provinsi Sulut maka diharapkan masyarakat Lebih Khususnya para *Mustahiq* mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan dalam bantuan dana untuk modal usaha, apalagi pada saat masa pandemi Covid 19 ini yang pada nyatanya sangat membutuhkan bantuan dana untuk pengembangan ekonomi dimasa pandemi Covid 19.

2. Pengajuan Permohonan

Pengajuan permohonan dalam bentuk proposal yaitu secara individu dan kolektif dengan adanya tahapan sosialisasi kemudian para muzaki membuat dan memasukan proposal permohonan dana dan juga ada yang tidak memasukan proposal karena para pegawai sudah melihat langsung kondisi dan keadaan ekonomi dari pada *Mustahiq* itu sendiri.

3. Tahap Penyeleksian Berkas

Setelah tahap pengajuan maka BAZNAS Provinsi Sulut menyeleksi kebenaran dan kelengkapan berkas dari para Mustahiq dengan melihat persyaratan. Proses seleksi berkas tidak hanya itu BAZNAS juga melakukan peninjauan secara langsung dan juga ada tahapan dan proses wawancara tetapi pada masa Pandemi Covid 19 berbeda secara signifikan yaitu Proses penyeleksian berkas tetap ada namun untuk wawancara ditiadakan dan langsung melihat kebutuhan para Mustahiq dalam pemberian bantuan modal usaha.

Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Sulut sudah sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Karena melihat segala bentuk pengelolaan sudah sesuai dengan Syariat dan Undang undang Tentang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 sebagaimana dalam Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai, Akan tetapi beberapa permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid 19 yang beberapa Aspek dalam manajemen yang di buat berbeda karena pandemic Covid 19 Tersebut contohnya dalam seleksi berkas dan juga pembayaran zakat secara online atau non tunai sehingga pandangan Hukum Islam Meemperbolehkan Hal tersebut yang terpenting tidak terdapat Maslahat didalamnya atau ada dalil yang melarang proses tersebut.

Sehingga peneliti sendiri melihat proses transaksi online zakat lebih baik dan efiisen ketimbang secara langsung apalagi dalam masa pandemi Covid 19 seperti ini dan juga lebih di maksimalkan manajemen pengelolaannya zakat produktif yang dapat membantu perekonomian masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas saya selaku peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan Zakat Produktif di masa pandemi Covid 19 pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Namun ada beberapa kendala dalam hal pendampingan para *Mustahiq* yang belum diupayakan dan dioptimalkan sehingga para *Mustahiq* yang harusnya didampingi dalam pengelolaan dan pendayagunaan Zakat Produktif agar perekonomian lebih baik namun karena kendala dari kurangnya pegawai dan juga SDM ahli yang pada saat ini sementara diupayakan agar Zakat Produktif dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian para *Mustahiq*.

Menurut penulis, dengan adanya pandemi Covid 19 ini manajemen pengelolaan Zakat Produktif terkendala tetapi dengan demikian kendala tersebut diupayakan agar tidak menjadi faktor utama dalam pengelolaan Zakat Produktif yang menyebabkan perekonomian masyarakat terganggu dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tetap berupaya mengembangkan manajemen pengelolaan Zakat Produktif agar lebih baik lagi sehingga tujuan dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yaitu Menjadikan *Mustahiq* menjadi *Muzakki*.

KESIMPULAN

Manajemen Pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dimasa pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam proses implementasi terdapat kekurangan yang bisa dijadikan bahan evaluasi kembali oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara antara lain: diperlukannya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mencukupi agar proses pendampingan bisa secara maksimal tercover dengan baik, dan agar manfaat Zakat Produktif dapat sejalan dengan visi dan misi BAZNAS

Provinsi Sulawesi Utara serta dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas hidup *Mustahiq* di Provinsi Sulawesi Utara.

REFERENSI

- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Asnainu, A. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- BAZNAS Sulawesi Utara. (2018). *Laporan Baznas Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018*.
- Institut Manajemen Zakat. (2002). *Modul Pelatihan dan Manajemen Zakat*. IMZ.
- Mahfudh, S. (2011). *Nuansa Fiqih*. LKIS.
- Mas'udi, M. F., & Et.al. (2004). *Reinterpretas Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. PIRAMIDEA.
- Moh, T. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*. 16(1).
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mundzir, I. (2012). *Al Ijma*. Akbar Media.
- Shidiq, S. (2017). *Fikih Kontemporer*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. MitraWacana Media.
- Taufik, E. A. A. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online. *STIEIPWI*, 22(1).
- Zuhri, S. (2012). *Zakat di Era Reformasi*. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.